



## **BUPATI ACEH JAYA**

### **PERATURAN BUPATI ACEH JAYA**

**NOMOR 13 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **KAWASAN TERTIB LALU LINTAS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu dilakukan pengaturan terhadap Kawasan Tertib Lalu Lintas;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Bagian dari Wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan unsur pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang



- dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
  6. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah suatu ruas jalan/koridor/wilayah yang dibangun, dibina, dan dibentuk serta diawasi sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman, dan efisien.
  7. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
  8. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
  9. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

## BAB II TUJUAN DAN FUNGSI


### Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan jalan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah :
  - a. mewujudkan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan teratur;
  - b. dijadikan suatu kawasan percontohan yang didalamnya dilaksanakan kegiatan pengaturan dan lancar;
  - c. meningkatkan disiplin dan angkutan jalan secara konsisten dan berkesinambungan; dan
  - d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat dalam kawasan tertib lalu lintas secara intensif untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas.
- (2) Kawasan Tertib Lalu Lintas mempunyai fungsi :
  - a. sebagai wadah pembinaan dan sosialisasi penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar seluruh pengguna jalan dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan;
  - b. untuk menerapkan peraturan yang ditujukan kepada seluruh pengguna jalan sehingga akan tercipta keadaan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar.
  - c. sebagai kawasan percontohan untuk seluruh pengguna jalan bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar; dan
  - d. sebagai wadah penelitian dan pengamatan perkembangan lalu lintas serta kualitas pengemudi.

## BAB III LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

### Pasal 3

- Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. sepanjang Jalan Teuku Umar Komplek Perkantoran Kuala Meurisi Kabupaten Aceh Jaya.



Pasal 4

Kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilengkapi :

- a. rambu -rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas, dan
- d. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Pasal 5

Teknis pelaksanaan Peraturan ini dilakukan secara terpadu antara Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya dan Kepolisian Resor Aceh Jaya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**



Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas ( Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 17 Maret 2016 M  
08 Jumadil Awal 1437 H


 **BUPATI ACEH JAYA,** 



**AZHAR ABDURRAHMAN**

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 17 Maret 2016 M  
08 Jumadil Awal 1437 H

 **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH JAYA,** 



**T. IRFAN TB**

